Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGAWASAN PENGGUNAAN OBAT *HIGH ALERT***		
	No. Dokumen SPO/400/SKP.Akr/XII/2025	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Obat *high alert atau* obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat-obatan yang memiliki risiko yang tinggi apabila penggunaannya salah, serta dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap pasien. Pengawasan penggunaan obat high alert adalah kegiatan pemantauan terhadap penggunaan obat high alert yang dilakukan oleh petugas farmasi secara berkala.
Tujuan	Untuk menjamin ketersediaan obat high alert di unit-unit yang membutuhkan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan prosedur.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/87/IX/2025 tentang Panduan Peningkatan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (*High Alert Medications)*.
Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 3. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman

	pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Apoteker supervisor melakukan pemeriksaan berkala terhadap penyimpanan dan penggunaan obat *high alert* di unit-unit farmasi. 2. Apoteker supervisor mengisi lembar *chek list* supervisi, antara lain meliputi : monitoring suhu tempat penyimpanan obat, serah terima obat narkotika dan psikotropika, penggunaan obat high alert di tiap unit, telaah resep, adanya medicetion error dan lain-lain. 3. Petugas farmasi melakukan pengawasan penggunaan obat *high alert* di *trolly emergency* di ruang perawatan setiap hari dengan mengisi lembar *check list* harian. 4. Petugas farmasi melakukan pengawasan penggunaan obat *high alert* di poliklinik dan ruangan lain setiap bulan. 5. Petugas farmasi melakukan supervisi dan stok opname setiap 3 bulan.
Unit Terkait	1. Ruang Perawatan 2. IGD 3. ICU 4. UBS 5. Hemodialisa